

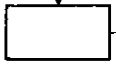
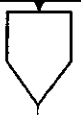


PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
PARIGI MOUTONG

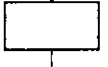
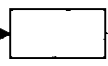
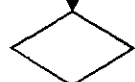
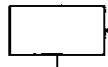
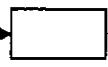
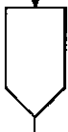
No. SOP	000.1/787/RID KL
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Di Tetapkan Oleh	Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG RIVAL, S.T., M.Si. Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19790605 200604 1 032
Nama SOP	PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA

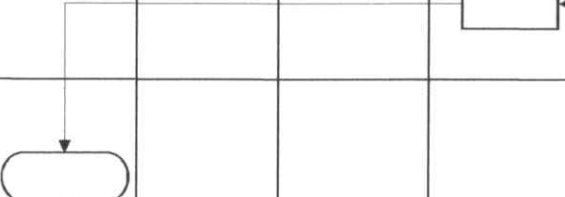
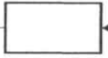
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat. 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong. 11. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana. 12. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon) 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kemampuan analisis teknis potensi bencana.
Keterkaitan : 1. SOP Kaji Cepat	Peralatan/Perlengkapan : 1. Radio/HT 2. Telepon 3. Komputer 4. Internet 5. ATK 6. Peralatan Dokumentasi 7. Kendaraan Bermotor
Peringatan : 1. Kesesuaian dengan laporan dari informasi yang masuk di Pusdalops.	Pencatatan/Pendataan : 1. Inventarisasi data potensi bencana meliputi: Ancaman bencana, potensi korban, potensi kerusakan, potensi kerugian, dan kebutuhan sumber daya.

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan								Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pusdalops	Staf / Pelaksana	Tim Reaksi Cepat	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	Kepala BPBD	Instansi Teknis Terkait	Bagian Hukum & Perundang- undangan Setda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
1	Penerimaan informasi/peringatan dini dari BMKG, BNPB, OPD teknis, Pemerintah Desa, atau Masyarakat									Informasi / peringatan dini	30 Menit	Informasi awal potensi bencana	
2	Pengumpulan data dan informasi ancaman bencana									Data kejadian	1 Jam	Data dan informasi awal potensi bencana	
3	Melakukan kaji cepat potensi ancaman bencana di lapangan									Formulir kaji cepat	Maksimal 1 x 24 jam sejak menerima informasi awal potensi bencana	Hasil kaji cepat lapangan	SOP Kaji Cepat
4	Menyampaikan laporan hasil kaji cepat									Hasil kaji cepat	Maksimal 1 x 24 jam sejak menerima informasi awal potensi bencana	Laporan hasil kaji cepat diterima	
5	Membuat laporan potensi bencana									Laporan hasil kaji cepat	1 Jam	Laporan potensi bencana	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan							Mutu Baku				Keterangan
		Petugas Pusdalops	Staf / Pelaksana	Tim Reaksi Cepat	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	Kepala BPBD	Instansi Teknis Terkait	Bagian Hukum & Perundang- undangan Setda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
6	Melakukan verifikasi data ancaman bencana									Laporan potensi bencana	30 menit	Ancaman bencana terverifikasi	
7	Memutuskan perlunya melakukan rapat siaga darurat bencana			TIDAK						Laporan potensi bencana dan data pendukung	30 Menit	Keputusan pelaksanaan rapat penentuan siaga darurat bencana	
8	Membuat undangan rapat koordinasi penetapan status siaga darurat kepada instansi dan/atau desa terkait				YA					ATK, Komputer, dan Printer	30 Menit	Undangan rapat	
9	Melakukan rapat koordinasi dengan instansi dan/atau desa terkait untuk rekomendasi penentuan status siaga darurat bencana									Bahan rapat	Maksimal 2 x 24 jam sejak menerima informasi awal potensi bencana	Notulen rapat	
10	Pemantauan potensi bencana tetap dilanjutkan									Komputer, alat komunikasi, radio dan internet	7 hari	Informasi pemantauan potensi bencana	
11	Bila YA, Mengajukan usulan status siaga darurat bencana									Notulen rapat	1 Jam	Rekomendasi penentuan status siaga darurat	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan							Mutu Baku				Keterangan
		Petugas Pusdalops	Staf / Pelaksana	Tim Reaksi Cepat	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	Kepala BPBD	Instansi Teknis Terkait	Bagian Hukum & Perundang- undangan Setda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
12	Merancang draft SK. Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana									Notulen rapat	30 Menit	Konsep SK. Bupati	
13	Mengetik draft SK. Bupati									Konsep SK. Bupati, ATK, komputer, dan printer	30 Menit	Konsep SK. Bupati yang telah diketik	
14	Menyampaikan konsep SK. Bupati									Konsep SK. Bupati	30 Menit	Konsep SK. Bupati telah disampaikan	
15	Memeriksa Konsep SK. Bupati									Konsep SK. Bupati	30 Menit	Persetujuan konsep SK. Bupati	
16	Mengajukan Konsep SK. Bupati									Konsep SK. Bupati	30 Menit	Konsep SK. Bupati sudah masuk ke Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda.	
17	Mengoreksi Konsep SK. Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat									Konsep SK. Bupati	1 x 24 Jam	Konsep SK. Bupati yang sudah dikoreksi	
18	Proses Penandatanganan Keputusan Bupati untuk Penetapan Status Siaga Darurat									Konsep SK. Bupati	15 Menit	SK. Bupati tentang Penentuan Status Siaga Darurat Bencana	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan							Mutu Baku				Keterangan
		Petugas Pusdalops	Staf / Pelaksana	Tim Reaksi Cepat	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	Kepala BPBD	Instansi Teknis Terkait	Bagian Hukum & Perundang- undangan Setda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	9	10	11	12	13	14	15
19	Menerima SK. Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat									SK. Bupati	30 Menit	SK. Bupati tentang Penentuan Status Siaga Darurat Bencana telah diterima	
20	Mendistribusikan SK. Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kepada OPD Teknis serta Mengarsipkannya.									SK. Bupati	Maksimal 3 x 24 Jam sejak menerima informasi awal potensi bencana	SK. Bupati tentang Penentuan Status Siaga Darurat Bencana telah didistribusikan dan diarsipkan.	

Pt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



RIVAL, S.T., M.Si.
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19790605 200604 1 032